

## HUKUM PIDANA “PERCOBAAN TINDAK PIDANA”

Finsensius Samara, SH.,M.H<sup>1</sup>, Maria Cornelia Esparance Fallo<sup>2</sup>, Padrepio Steven Kira Rao<sup>3</sup>,  
Bergitha S T Djen<sup>4</sup>, Felisiano Nicolas Tadjji<sup>5</sup>, Yosep Peka<sup>6</sup>, Vinsensius Fortu Judha<sup>7</sup>  
[finsensiussamarafh@gmail.com](mailto:finsensiussamarafh@gmail.com)<sup>1</sup>, [falloalice005@gmail.com](mailto:falloalice005@gmail.com)<sup>2</sup>, [padrepio@gmail.com](mailto:padrepio@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[salsadjen@gmail.com](mailto:salsadjen@gmail.com)<sup>4</sup>, [falloalice005@gmail.com](mailto:falloalice005@gmail.com)<sup>5</sup>, [yoseppekadosi@gmail.com](mailto:yoseppekadosi@gmail.com)<sup>6</sup>,  
[judhavinsen530@gmail.com](mailto:judhavinsen530@gmail.com)<sup>7</sup>

\*Corresponding Author: Finsensius Samara, SH.,M.H  
✉ [finsensiussamarafh@gmail.com](mailto:finsensiussamarafh@gmail.com)

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

### ABSTRAK

Karya tulis ini membahas kasus-kasus percobaan tindak pidana dalam konteks hukum di Indonesia. Dengan mengkaji berbagai kasus ternama, penulis menganalisis rumusan hukum yang berlaku terkait percobaan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami unsur-unsur percobaan sesuai dengan Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Melalui eksplorasi yang mendalam, penulis berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang percobaan tindak pidana dan penerapannya dalam praktik hukum di Indonesia. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kemajuan pengetahuan dan pemahaman di masa depan. Diharapkan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, terutama bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas yang tertarik memahami lebih dalam tentang kasus percobaan tindak pidana.

**Kata Kunci:** Percobaan Tindak Pidana, Penerapan Dalam Praktik Hukum.

### ABTRACT

This article discusses cases of attempted criminal acts in the legal context in Indonesia. By examining various famous cases, the author analyzes the legal formulation that applies regarding trials. The main focus of this research is to understand the elements of trials in accordance with Article 53 of the Criminal Code. Through in-depth research, the author hopes to provide a more comprehensive understanding of criminal justice and its application in legal practice in Indonesia. Constructive criticism and suggestions are highly anticipated for the advancement of knowledge and understanding in the future. It is hoped that this article will be useful for readers, especially law students, legal practitioners, and the wider community who are interested in understanding more deeply about criminal justice.

**KeyWords:** Criminal Attempt, Application in Legal Practice.

### PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Melalui perangkat hukum ini, negara memiliki kewenangan untuk menghukum perilaku yang dianggap merugikan individu atau masyarakat secara keseluruhan. Di Indonesia, hukum pidana berperan penting dalam menangani berbagai kasus, baik yang bersifat lokal maupun nasional.

Kasus percobaan kejahatan merupakan salah satu aspek yang kompleks dalam hukum pidana. Kasus-kasus ini tidak hanya mencerminkan dinamika kriminalitas yang terjadi di berbagai daerah, tetapi juga menguji efektivitas dan responsivitas sistem hukum pidana di Indonesia. Setiap kasus percobaan kejahatan memerlukan penanganan yang cermat dan adil untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan pelaku kejahatan

mendapatkan sanksi yang setimpal. Selain itu, penanganan yang baik juga berperan dalam mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa mendatang. Upaya pencegahan ini melibatkan berbagai strategi, seperti edukasi hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penguatan sistem keamanan publik.

Pentingnya pembaruan dan penegakan hukum pidana yang efektif tidak dapat diabaikan. Dengan memperbarui regulasi, meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, dan mengedukasi masyarakat tentang hukum, diharapkan sistem hukum pidana di Indonesia dapat lebih responsif dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan. Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta keadilan dan keamanan bagi seluruh warga negara, serta mampu menjaga ketertiban dan ketenangan di tengah masyarakat yang terus berkembang.

## **METODOLOGI**

### **1. Pengumpulan Data:**

- Data kasus percobaan tindak pidana diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan kepolisian, berita media massa, dan dokumen hukum terkait.
- Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait seperti aparat penegak hukum, ahli hukum pidana, dan saksi-saksi kasus.
- Data sekunder diperoleh dari studi pustaka berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait percobaan tindak pidana.

### **2. Analisis Data:**

- Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan mengidentifikasi unsur-unsur percobaan tindak pidana sesuai dengan Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kasus-kasus percobaan dianalisis secara mendalam untuk memahami konteks, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan implikasi hukumnya.

### **3. Interpretasi Hasil:**

- Hasil analisis data digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola umum dalam kasus percobaan tindak pidana.
- Interpretasi hasil dilakukan untuk menyusun pemahaman yang komprehensif tentang fenomena percobaan tindak pidana dan implikasinya dalam praktik hukum di Indonesia.

### **4. Kesimpulan dan Rekomendasi:**

- Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi, kesimpulan ditarik untuk merangkum temuan penelitian.
- Rekomendasi diberikan untuk pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kasus percobaan tindak pidana dan upaya pencegahan kejahatan di masa depan.

Metode penelitian ini digunakan untuk mendukung pemahaman yang mendalam tentang kasus percobaan tindak pidana dan penerapannya dalam konteks hukum di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Percobaan Tindak Pidana**

Tindak pidana percobaan atau percobaan melakukan tindak pidana (poging) adalah suatu upaya untuk melakukan tindak pidana yang telah dimulai dengan perbuatan

pelaksanaan, tetapi tidak jadi sempurna<sup>1</sup>. Beberapa poin penting tentang tindak pidana percobaan:

1. Ada niat/kehendak untuk melakukan tindak pidana.
2. Ada permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering) dari niat tersebut.
3. Pelaksanaan tersebut tidak selesai/tidak sempurna.

Jadi, seorang pelaku sudah berniat dan melakukan perbuatan permulaan untuk melakukan tindak pidana, tetapi karena suatu hal, perbuatannya tidak dapat diselesaikan atau tidak sempurna. Dalam KUHP, tindak pidana percobaan diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Hukuman untuk tindak pidana percobaan lebih ringan dari pada tindak pidana yang selesai/sempurna, yaitu maksimum hukuman pokok dikurangi sepertiganya.

## **2. Kasus Percobaan Tindak Pidana Di Indonesia**

### **1. Dugaan Percobaan Pembunuhan Pakai Air Aki, Karena Terlambat Bayar Sewa Di Kota Kupang**

Seorang pemilik kos dengan inisial ED di Kupang, NTT, dilaporkan ke polisi. Karena menunggak pembayaran, suami istri penghuni kos berinisial FK diduga diberikan kopi bercampur air aki. Akibatnya, sang suami penghuni kos berinisial FK sempat muntah hingga tidak sadarkan diri. Korban melaporkan pemilik kos ke Polsek Maulafa karena tidak terima dengan dugaan percobaan pembunuhan.

Menurut informasi yang didapatkan, korban bersama sang istri melapor ke Polsek Maulafa pada Jumat (3/5/2024) malam. Korban minum kopi yang diberikan ibu kos. Namun saat korban minum kopi tersebut, dia langsung muntahkan keluar karena ternyata tercampur dengan air aki. Korban langsung tidak sadarkan diri setelah minum kopi tersebut. Meskipun demikian, istri korban, EM, membenarkan kejadian tersebut. EM segera menghubungi pemilik kos dan menanyakan mengapa suaminya menambah air aki ke kopinya. Lalu pelaku mengatakan, itu karena kamu tidak mau bayar uang kos.

Ketika pergi ke Polsek dan ingin melapor, polisi yang sementara bertugas saat itu menolak untuk menerima laporan tersebut. Polisi menyuruh mereka pulang dan menunggu hasil laboratorium dari RS keluar baru kembali untuk melapor.

#### **a. Kasus posisi**

Pada tanggal 28 April 2024, seorang wanita di Kota Kupang berinisial ED diduga melakukan percobaan pembunuhan terhadap anak kosnya, FK, dengan mencampurkan air aki ke dalam kopi FK. FK yang meminum kopi tersebut merasa mual dan muntah, dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. ED kemudian ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.

#### **b. Urian kasus**

- Pelaku: ED, seorang pria pemilik kos di Kota Kupang.
- Korban: FK, seorang anak kos yang tinggal di tempat ED.
- Kronologi:
  - ED mencampurkan air aki ke dalam kopi FK.
  - FK meminum kopi tersebut dan merasa mual dan muntah.
  - FK melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
  - ED ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.
- Dugaan Motif:  
Ada beberapa spekulasi mengenai motif ED, seperti:

---

<sup>1</sup> Percobaan tindak pidana, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-percobaan-tindak-pidana-poging-lt552b7aa9d04bf/>, diakses 09 juni 2024

- Hubungan yang tidak harmonis antara ED dan FK.
  - FK memiliki hutang kepada ED.
  - ED memiliki gangguan mental.
  - Motif yang sebenarnya masih belum diketahui secara pasti dan membutuhkan penyelidikan lebih lanjut.
- c. Unsur-unsur percobaan pembunuhan
- Niat pembunuhan
 

Pelaku memiliki niat untuk membunuh korban. Dalam kasus ini, perlu dibuktikan apakah ED memiliki niat untuk membunuh FK dengan mencampurkan air aki kedalam kopinya. Hal ini dapat dilihat oleh beberapa faktor, seperti:

    - Bukti: Apakah ada saksi yang melihat ED mencampur air aki ke dalam kopi FK?
    - Motif: Apakah ED memiliki motif untuk membunuh FK?
    - Pernyataan: Apakah ED mengakui bahwa dia berniat membunuh FK?
  - Permulaan Pelaksanaan
 

Pelaku telah memulai pelaksanaan aksinya dengan melakukan tindakan yang mengarah pada pembunuhan. Dalam kasus ini, ED telah mencampurkan air aki ke dalam kopi FK dan memberikannya kepada FK.
  - Tidak Selesai Pelaksanaan
 

Pembunuhan tidak terjadi karena faktor di luar kendali pelaku. Dalam kasus ini, FK tidak meninggal setelah meminum kopi tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:

    - Jumlah air aki: Berapa banyak air aki yang dicampurkan ke dalam kopi?
    - Kondisi FK: Apakah FK memiliki alergi atau kondisi kesehatan tertentu yang membuatnya lebih rentan terhadap efek air aki?
    - Pertolongan: Seberapa cepat FK mendapatkan pertolongan medis setelah meminum kopi?
- d. Analisis kasus percobaan pembunuhan
- Berdasarkan informasi yang tersedia, belum dapat dipastikan secara pasti apakah ED terbukti melakukan percobaan pembunuhan. Penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian diperlukan untuk memastikan terpenuhinya unsur-unsur percobaan pembunuhan. Analisis ini hanya berdasarkan informasi yang tersedia dan tidak dimaksudkan sebagai pendapat hukum. Untuk analisis yang lebih mendalam, diperlukan informasi yang lebih lengkap dan pemeriksaan oleh ahli hukum, karena kasus ini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian.
- e. Kesimpulan
- Pelaku dalam kasus ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 53 KUHP dan Pasal 340 KUHP. Percobaan pembunuhan ini menunjukkan niat jahat yang jelas dan tindakan yang direncanakan sebelumnya, namun tidak berhasil karena intervensi atau bantuan yang didapat oleh korban. Keputusan akhir tergantung pada bukti yang ditemukan dan dipresentasikan di pengadilan. Kasus ini menyoroti bagaimana perselisihan finansial dapat berskala menjadi tindakan kriminal yang berbahaya, menunjukkan perlunya penyelesaian konflik yang lebih baik antara pemilik dan penyewa properti.

## **2. Kasus Percobaan Pencurian Dan Penembakan Di Kelapa Gading, Jakarta Utara**

Kasus ini terjadi di Jakarta Utara pada Jumat (26/4). Bermula dari seorang korban perempuan berinisial D yang hendak memarkirkan sepeda motornya di depan toko

Samudra Rasa di Jalan Boylevard Raya Kelapa. Korban mengunci motor dengan kunci ganda dan masuk ke toko untuk bekerja. Sekitar pukul 11.27 WIB, ada dua pria yang dicurigai oleh petugas keamanan gedung tersebut. Mereka mencuri sepeda motor, tetapi diketahui oleh petugas keamanan, jadi mereka diteriaki maling. Setelah itu, kedua pelaku kabur dan menembaki petugas dengan "air softgun".

Dari kepolisian sudah memeriksa kamera pengintai yang terpasang di lokasi kejadian serta meminta informasi dari sejumlah saksi. Mereka sudah melakukan olah tempat insiden masalah untuk mengungkap perkara ini, setelah memeriksa kamera pengintai di lokasi.

a. Kasus posisi

Pada tanggal 26 April 2024, terjadi percobaan pencurian sepeda motor di parkir Samudra Rasa, Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dua orang pelaku yang diduga hendak mencuri sepeda motor milik korban perempuan berinisial D, diketahui oleh petugas keamanan. Petugas keamanan kemudian meneriaki pelaku "maling".

Kedua pelaku yang panik kemudian kabur dan menembaki petugas keamanan dengan airsoft gun. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas keamanan dan warga sekitar kemudian mengejar dan berhasil menangkap salah satu pelaku. Pelaku lainnya berhasil melarikan diri.

b. Unsur percobaan pencurian

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 363 ayat (1) jo. pasal 53 KUHP, percobaan pencurian memiliki 3 unsur:

- Niat pencurian  
Pelaku memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain secara diam-diam. Dalam kasus ini, perlu dibuktikan apakah kedua pelaku memiliki niat untuk mencuri sepeda motor milik korban D. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor, seperti:
  - Bukti: Apakah ada saksi yang melihat kedua pelaku berusaha mengambil sepeda motor korban D?
  - Pengakuan: Apakah pelaku yang ditangkap mengakui bahwa mereka berniat mencuri sepeda motor?
  - Keadaan: Keadaan di sekitar tempat kejadian menunjukkan niat untuk mencuri, seperti situasi sepi, pelaku memakai penutup wajah, dll.
- Permulaan Pelaksanaan  
Pelaku telah memulai pelaksanaan aksinya dengan melakukan tindakan yang mengarah pada pencurian. Dalam kasus ini, kedua pelaku telah berada di lokasi parkir dan berusaha mengambil sepeda motor korban D.
- Tidak Selesainya Pelaksanaan  
Pencurian tidak tercapai karena faktor di luar kendali pelaku. Dalam kasus ini, aksi pencurian kedua pelaku diketahui oleh petugas keamanan dan mereka melarikan diri.

c. Unsur percobaan penembakan

Berdasarkan KUHP pasal 338, penembakan dengan tujuan untuk melukai atau membunuh orang lain dapat dikategorikan sebagai penganiayaan atau percobaan pembunuhan. Dalam kasus ini, perlu dibuktikan apakah kedua pelaku memiliki niat untuk melukai atau membunuh petugas keamanan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor, seperti:

- Jenis senjata: Apakah airsoft gun yang digunakan pelaku mampu melukai atau membunuh?
- Arah tembakan: Apakah pelaku mengarahkan tembakan ke arah vital tubuh petugas keamanan?
- Pernyataan: Apakah pelaku yang ditangkap mengakui bahwa mereka berniat untuk melukai atau membunuh petugas keamanan?

d. Analisis percobaan pencurian

Berdasarkan informasi yang tersedia, kedua pelaku diduga melakukan percobaan pencurian dan penganiayaan. Penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian diperlukan untuk memastikan terpenuhinya unsur-unsur percobaan pencurian dan penganiayaan, serta untuk mengungkap motif di balik aksi mereka.

e. Kesimpulan

Kasus ini menunjukkan bahwa kewaspadaan petugas keamanan dan partisipasi masyarakat sangat efektif dalam mencegah kejahatan. Meskipun pelaku bersenjata dan agresif, kombinasi deteksi dini, tindakan cepat, dan gotong royong berhasil menggagalkan pencurian dan menangkap salah satu pelaku. Peristiwa ini juga menyoroti pentingnya peningkatan keamanan di area publik serta potensi bahaya senjata tiruan yang sering dianggap remeh.

### 3. Dalih Kerasukan, Seorang Ibu Di Kota Kupang Nyaris Bunuh Putri Kandung

Seorang ibu bernama SAS (32) nyaris membunuh anak kandungnya FEM (3) di Jalan Pemuda, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Dari hasil pemeriksaan anak dan ibu ini berasal dari Desa Oebafok, yang terletak di Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao.

Kejadian ini terjadi pada hari Minggu, 5 Mei 2024, bermula dari SAS yang sedang mennggendong anaknya. Kemudian pelaki (SAS) merasa keraasukan hingga ketakutan, sehingga mengambil pisau, lalu membaringkan korban (FEM) di lantai dan langsung memotong pergelangan tangan korban. Beruntung saksi yang menggagalkan aksinya. YWMS sebagai pemilik rumah mendengar tangisan korban, saat ia keluar dari kamar iya melihat korban terbaring di lantai dapur dengan kondisi tangan yang nyaris putus. Saksi langsung membawa korban ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis

Polsek Kota Raja masih menyelidiki alasan pelaku yang tega melakukan perbuatan keji tersebut. Pelaku sekarang ditahan di Polsek Kota Raja untuk penyelidikan. Ketahuilah bahwa pelaku dan anaknya (korban) berasal dari Kabupaten Rote Ndao dan baru tiba di Kota Kupang pada hari Kamis, 2 Mei 2024.<sup>2</sup>

a. Kasus posisi

Pada 5 Mei 2024, di Kupang, ibu berinisial SAS (32) dari Rote Ndao nyaris membunuh putrinya FEM (3) dengan memotong pergelangan tangannya. SAS mengaku kerasukan saat menggendong FEM. Warga menyelamatkan FEM dan dibawa ke rumah sakit. SAS ditangkap Polsek Kota Raja, motif masih diselidiki.

b. Unsur percobaan pembunuhan

- Niat pembunuhan  
Pelaku memiliki niat untuk membunuh korban. Dalam kasus ini, perlu dibuktikan apakah SAS memiliki niat untuk membunuh FEM dengan memotong pergelangan tangannya.
- Permulaan Pelaksanaan

<sup>2</sup> Kasus percobaan pembuan seorang ibu kepada putri kandung, <https://ttu.inews.id/read/439243/dalih-kerasukan-seorang-ibu-di-kota-kupang-nyaris-bunuh-putri-kandung> diakses 10 juni 2024

Pelaku telah memulai pelaksanaan aksinya dengan melakukan tindakan yang mengarah pada pembunuhan. Dalam kasus ini, SAS telah memotong pergelangan tangan putrinya hingga hampir putus

- Tidak Selesainya Pelaksanaan

Pembunuhan tidak terjadi karena faktor di luar kendali pelaku. Dalam kasus ini, FEM tidak meninggal setelah dipotong pergelangan tangannya. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:

- Jenis senjata: Apakah pisau yang digunakan untuk memotong pergelangan tangan FEM tajam atau tidak.
- Pertolongan: Seberapa cepat FEM mendapatkan pertolongan medis setelah dipotong pergelangan tangannya.

c. Analisis kasus percobaan pembunuhan

Berdasarkan informasi yang tersedia, belum dapat dipastikan secara pasti apakah SAS terbukti melakukan percobaan pembunuhan, karena menurut keterangan dari SAS saat itu ia merasa sedang kerasukan.

d. Kesimpulan

SAS memenuhi semua unsur penting percobaan pembunuhan: niat, tindakan, tidak selesai bukan atas kehendak sendiri, dan korban masih hidup. Dengan menggunakan pisau pada pergelangan tangan menunjukkan kesengajaan. Status korban sebagai anak dan balita memperberat pelanggaran. Dalih "kerasukan" tidak menghapus unsur-unsur pidana ini.

#### **4. Pelaku Percobaan Pencabulan Anak di Tangerang Selatan Ditangkap Polisi.**

Kasus ini terjadi di Perumahan Kreasi Pamulang Indah, Tangerang Selatan, Banten pada tanggal 2 Januari 2022. Pelaku dengan inisial DRF, diduga untuk menculik seorang anak perempuan yang berusia 12 tahun dengan niat untuk melakukan kekerasan seksual terhadap korban.

Dengan mengendarai sepeda motor yang dipinjam dari temannya DFR (22) melaksanakan aksinya. Ia menghampiri korban didepan rumahnya. Pelaku, yang ingin mencabuli korban, menunjukkan aplikasi Google Map untuk bertanya alamat korban. Dia kemudian meminta korban untuk mengantarnya ke alamat tersebut. Pelaku mulai melakukan pelecehan terhadap korban selama perjalanan. Karena motifnya pelaku ini adalah akan melakukan pencabulan, dalam perjalanan korban mulai merasa risih.

Ketika mereka sedang melewati lapangan sepak bola yang ramai, korban memberanikan diri untuk melompat dari motor dan lari dari pelaku, sambil berteriak minta tolong. Saat melihat korban melarikan diri, pelaku ini juga melarikan diri dari lapangan. Korban mengalami luka lecet saat melarikan diri. Orang tua korban segera melaporkan kejadian ini kepada polisi. Hasil dari banyak kesaksian dan rekaman CCTV, polisi akhirnya menemukan pelaku dan langsung menangkapnya.<sup>3</sup>

a. Kasus posisi

Peristiwa ini terjadi pada minggu 2 Januari 2022, 15.30 WIB, Tangerang Selatan. DFR (22) mendekati AAS (12) dengan dalih minta bantuan maps. DFR membonceng AAS ke arah Gunung Sindur, lalu meraba bagian sensitifnya. AAS melompat dari motor, terluka, dan berteriak minta tolong. DFR kabur. 14 Januari, 03.00 WIB: Polisi menangkap DFR atas percobaan penculikan dan pencabulan anak.

b. Unsur-unsur percobaan pencabulan

- Niat Percobaan Pencabulan

---

<sup>3</sup> Kasus percobaan penculikan anak, <https://www.kompas.tv/article/251647/pelaku-percobaan-penculikan-anak-di-tangerang-selatan-ditangkap-motifnya-ingin-mencabuli-korban> diakses 10 juni 2024

Pelaku membonceng korban ke arah Gunung Sindur, Kabupsten Bogor. Saat dalam perjalanan, pelaku mulai melakukan percobaan pencabulannya dengan memegang bagian tubuh sensitif korban.

- **Percobaan Pelaksanaan**  
Kejadian ini terjadi pada minggu (2/1/2022) sekira 15.30 WIB. Bermula saat korban sedang bermain bersama temannya di dekat rumah, kemudian korban didatangi pelaku DFR dengan mengendarai sepeda motor, dengan maksud menanyakan alamat.
- **Tidak selesainya pelaksanaan**  
Lantaran merasa risih karena bagian sensitifnya di pegang, korban lalu berupaya melarikan diri dengan melompat dari sepeda motor.

c. Analisis percobaan pencabulan

Berdasarkan kasus tersebut pelaku tindak pidana dikategorikan sebagai delik percobaan dan diatur dalam pasal 53 ayat 1 yang berbunyi “barangsiapa yang hendak melakukan kejahatan, tetapi karena keadaan diluar kehendaknya, usaha tidk berhasil, dipidana dengan pidana paling lama setengah dari maksimum hukuman atas kejahatan yang dimaksud”.

d. Kesimpulan

DFR dengan sengaja dan terencana melakukan percobaan penculikan dan pencabulan terhadap AAS, seorang anak berusia 12 tahun. Menggunakan tipu muslihat dan memindahkan korban ke area sepi, pelaku melakukan tindakan asusila. Meski gagal karena keberanian korban, tindakan DFR jelas memenuhi unsur-unsur pidana dalam kasus ini.

### ***5. Percobaan Bunuh Diri Perempuan Asal Bantul Digagalkan Polisi***

Orang-orang yang melintasi jembatan Srandakan Bantul terkejut dengan percobaan bunuh diri. Wanita yang berasal dari Pundong, Bantul, berencana untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas jemabatan. Aksi nekat wanita tersebut beruntung tidak berhasil.

Kejadian terjadi di bundaran Srandakan pada pukul 15.00 WIB, Sabtu (27/1/2024). Saat melihat aksi perempuan itu warga langsung melapor ke pos lalu lintas. Anggota pengamanan dari Polres Bantul langsung menuju lokasi kejadian meskipun berada di wilayah hukum Polsek Galur. Polisi kemudian mencoba membujuk wanita berusia 30 tahun itu untuk tidak melompat ke sungai Progo. Akhirnya perempuan itu berhasil diselamatkan dan dibawa ke Pos Lantas Srandaka. Lalu polisi melakukan mediasi dan menyarankan masalah keluarga diselesaikan secara baik baik.<sup>4</sup>

a. Posisi Kasus

Peristiwa ini terjadi pada Sabtu (27/1/2024). Seorang perempuan berinisial A berusia 30 tahun, hendak melompat dari Jembatan Srandakan ke Sungai Progo, Kabupaten Kulon Progo. Niat ini digagalkan oleh sejumlah warga lewat. Motifnya masalah adalah keluarga. A lalu dibawa ke pos polisi untuk melakukan mediasi.

b. Unsur-Unsur Percobaan Bunuh Diri

- **Niat Percobaan Bunuh Diri**  
Dari keterangan polisi terkait percobaan bunuh diri ini, dikarenakan pelaku mempunyai masalah keluarga.
- **Percobaan Pelaksanaan**

---

<sup>4</sup> Percobaan Bunuh Diri Perempuan Asal Bantul, <https://rejogja.republika.co.id/berita/s7y2xj430/percobaan-bunuh-diri-perempuan-asal-bantul-digagalkan-polisi> diakses 11 juni 2024

Percobaan ini terjadi saat perempuan berinisial A berusia 30 tahun tersebut hendak melompat dari Jembatan Srandakan ke Sungai Progo, Kabupaten Kulon Progo.

- Tidak selesainya pelaksanaan

Percobaan bunuh diri tersebut berhasil digagalkan oleh polisi. Kejadian percobaan bunuh diri tersebut awalnya dilaporkan oleh warga sekitar dengan mendatangi Pos Lalu Lintas Srandakan sekitar pukul 15.00 WIB.

c. Analisis kasus percobaan bunuh diri

Berdasarkan kasus tersebut pelaku percobaan bunuh diri tidak dapat di pidana melainkan pelaku perlu melakukan mediasi dan disarankan permasalahan keluarga diselesaikan secara baik-baik, untuk kasus tersebut tidak diulangi dan menjadi pelajaran kedepannya.

d. Kesimpulan

Kasus ini menunjukkan pentingnya sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menangani situasi darurat serta perlunya pendekatan yang empatik dan preventif untuk masalah psikologis dan keluarga.

## KESIMPULAN

Percobaan tindak pidana, atau poging, adalah situasi di mana seseorang telah memulai pelaksanaan suatu tindak pidana, tetapi tidak sampai selesai karena bukan atas kehendaknya sendiri. Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai percobaan tindak pidana, harus memenuhi tiga unsur:

- Niat yang nyata: Pelaku memiliki niat yang jelas untuk melakukan tindak pidana.
- Permulaan pelaksanaan: Pelaku telah melakukan langkah awal untuk melaksanakan tindak pidana.
- Pelaksanaan tidak selesai: Tindak pidana tidak selesai karena faktor di luar kendali pelaku.

Percobaan tindak pidana merupakan situasi di mana seseorang telah memulai pelaksanaan suatu tindak pidana, tetapi tidak sampai selesai karena bukan atas kehendaknya sendiri. Pidana untuk percobaan tindak pidana diatur dalam Pasal 34 KUHP:

- Pidana penjara paling lama 2/3 dari maksimum pidana yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Pidana denda paling lama 2/3 dari maksimum denda yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA

Dian Dwi Jayanti, (2023, 4 Mei) S.H. “Tentang Percobaan Tindak Pidana (Poging)” diakses pada 11 juni 2024, dari , <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-percobaan-tindak-pidana-poging-lt552b7aa9d04bf/>

Mikael Umbu, (Senin, 6 Mei 2024) “Polisi Lidik Kasus Dugaan Percobaan Pembunuhan Pakai Air Aki di Kota Kupang” diakses pada 11 juni 2024, dari <https://www.victorynews.id/kupang/amp/33112603693/polisi-lidik-kasus-dugaan-percobaan-pembunuhan-pakai-air-aki-di-kota-kupang>

Ani Nursalikhah, (Senin 29 Apr 2024) “Polisi Selidiki Percobaan Pencurian Motor dengan Penembakan di Kelapa Gading” diakses pada 11 juni 2024,

<https://news.republika.co.id/berita/scoxwo366/polisi-selidiki-percobaan-pencurian-motor-dengan-penembakan-di-kelapa-gading>

Rudy Rihi Tugu, (Minggu, 05 Mei 2024) “Dalih Kerasukan, Seorang Ibu di Kota Kupang Nyaris Bunuh Putri Kandung” diakses pada 11 juni 2024, <https://ttu.inews.id/read/439243/dalih-kerasukan-seorang-ibu-di-kota-kupang-nyaris-bunuh-putri-kandung>

Vidi Batlolone, (14 Januari 2022) “Pelaku Percobaan Penculikan Anak di Tangerang Selatan Ditangkap, Motifnya Ingin Mencabuli Korban” diakses pada 11 juni 2024 <https://www.kompas.tv/article/251647/pelaku-percobaan-penculikan-anak-di-tangerang-selatan-ditangkap-motifnya-ingin-mencabuli-korban>

Silvy Dian Setiawan, (2024, 28 Januari) “Percobaan Bunuh Diri Perempuan Asal Bantul Digagalkan Polisi” diakses pada 11 juni 2024, dari <https://rejogja.republika.co.id/berita/s7y2xj430/percobaan-bunuh-diri-perempuan-asal-bantul-digagalkan-polisi>